

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 2002 SERI : D NOMOR : 8

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengupayakan pembangunan berbasis masyarakat yang demokratis, aspiratif serta mengedepankan asas akuntabilitas publik perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - b. bahwa untuk mencapai maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851;
 - 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota
4. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan
7. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
8. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT Wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat dibidang Pembangunan.
10. Tokoh masyarakat adalah orang – orang yang berdomisili di Wilayah Kelurahan setempat dan mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pemikirannya, aktifitasnya dan dianggap mampu memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan untuk mengupayakan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan asas demokratis, aspiratif serta menjunjung tinggi asas akuntabilitas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN, KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan ditingkat Kelurahan sebagai wujud pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

1. Pengurus LPMK berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari hasil pemilihan masyarakat setempat, dan selanjutnya diusulkan ditingkat Kelurahan melalui RW.
2. Susunan pengurus LPMK terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua I
- Wakil Ketua II
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara I
- Bendahara II
- Seksi :

- a. Agama;

- b. PKK dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- e. Perekonomian dan Koperasi;
- f. Kesenian dan Budaya ;
- g. Keamanan;
- h. Kesejahteraan Sosial;
- i. Kesehatan;
- j. Informasi dan Komunikasi;

Bagian Ketiga

Keanggotaan dan Kepengurusan

Pragraf 1

Persyaratan

Pasal 5

1. Untuk menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang sekurang – kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana;
 - e. Mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - f. Sanggup menyediakan waktunya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pengurus LPMK;
2. Pengurus LPMK dipilih dari tokoh masyarakat yang berdomisili dilingkungan Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus. Pengurus LPMK yang berasal dari partai politik tidak mewakili partai politik.

Paragraf 2

Pemilihan Anggota

Pasal 6

Pemilihan anggota LPMK dilakukan melalui tahapan :

a. Pemilihan Bakal Calon Anggota LPMK dilaksanakan melalui Musyawarah Rukun Tetangga dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai warga pada Rukun Tetangga yang bersangkutan untuk memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang bakal calon anggota LPMK;

b. Hasil Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya diajukan Ketua RT kepada RW

c. Pemilihan calon anggota LPMK ditingkat Rukun Warga dilakukan oleh Ketua Rukun Warga untuk menetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota LPMK mewakili Rukun Warga tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Musyawarah untuk mufakat dengan para calon terpilih dari Rukun Tetangga.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal ini tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak.
3. Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang.
4. Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 Pasal ini tetap sama, maka Ketua Rukun Warga diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung calon anggota LPMK.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 7

1. Pimpinan LPMK terdiri dari seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota LPMK.
2. Ketua terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selanjutnya menyusun kepengurusan secara lengkap didalam musyawarah LPMK
3. Tata cara pemilihan pengurus LPMK diatur dalam Tata Tertib dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

1. Kepengurusan LPMK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Dalam keadaan tertentu Walikota dapat melimpahkan kewengannya

sebagaimana ayat (1) Pasal ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

1. Peresmian kepengurusan LPMK dilakukan dalam suatu upacara di Kelurahan setempat.
2. Peresmian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditandai dengan pelantikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dari Pemerintah Kota.

Pada waktu pembacaan Sumpah/Janji untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata “ Demi Allah “ untuk penganut Agama Kristen Protestan / Katholik diakhiri dengan kata “ Semoga Tuhan menolong saya “ untuk penganut Agama Budha didahului dengan kata “ Demi Sang Hyang Adi Budha “ dan untuk penganut Agama Hindu didahului dengan kata “ Om Atah Paramawisesa “.

Bunyi Sumpah/Janji Anggota LPMK adalah sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ janji “ : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota LPMK dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan UUD 45 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pemerintahan Kelurahan.

Paragraf 4

Masa Bhakti dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

1. Masa bhakti pengurus LPMK selama 4 (empat) tahun dan berakhir pada saat pengurus LPMK baru dilantik.
2. Masa bhakti pengurus LPMK paling lama 2 (dua) periode dan dapat dipilih kembali setelah 1 (satu) periode tidak terpilih.

Pasal 11

1. Pengurus LPMK pada akhir masa bhakti memberikan pertanggungjawaban Kepada masyarakat.
2. Penyampaian pertanggungjawaban dilaksanakan pada rapat paripurna.

Paragraf 5

Pemberhentian Pengurus LPMK

Pasal 12

1. Pemberhentian anggota LPMK disebabkan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Bertempat tinggal di luar Wilayah Kelurahan dimana dia dipilih;
 - d. Melanggar Sumpah/Janji dan melakukan perbuatan tercela sebagai Pengurus LPMK;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 5 Perda ini.
2. Pemberhentian Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Dalam keadaan tertentu Walikota dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana ayat (2) Pasal ini kepada Camat.
4. Penggantian Anggota LPMK dilakukan apabila ada anggota LPMK yang berhenti sesuai ayat (1) Pasal ini dan diresmikan setelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 13

LPMK mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Menyusun garis besar kebijakan-kebijakan program pembangunan;
- c. Memberikan usul dan saran kepada Lurah dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Mengupayakan peningkatan kerjasama dengan Lembaga lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 14

LPMK mempunyai fungsi

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 15

LPMK mempunyai kewenangan :

- a. Menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja pengurus.

BAB V

TATA KERJA LPMK

Bagian Pertama

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 16

- (1). Selama Pimpinan LPMK belum ditetapkan, rapat-rapat untuk sementara dipimpin oleh Anggota LPMK yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota LPMK termuda usianya.
- (2). Dalam hal Anggota LPMK yang tertua dan atau termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya dipilih dari Anggota LPMK yang tertua dan termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Kedua

Jenis Rapat

Pasal 17

Rapat-rapat LPMK terdiri dari :

1. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus LPMK, Ketua RW dan Ketua RT sebagai Wakil masyarakat.
2. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMK dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dalam tugas LPMK.
3. Rapat Kerja adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pimpinan dan seksi-seksi tertentu sesuai dengan pembahasan.
4. Rapat LPMK dilaksanakan minimal 3 Bulan sekali.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 18

- (1). Sumber Dana LPMK dapat diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Kelurahan;
 - b. Bantuan Pemerintah Kota;
 - c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah;
 - e. Bantuan lainnya yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1). Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 12 Agustus 2002

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2002

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs.QOMARUDDIN,

Pembina Utama

MM

NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D
NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan Ham

DWI MOELJADI, SH

Penata Tk.I

NIP. 500 062 265

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara substansial mengamanatkan kepada Daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang

didasarkan atas azas desentralisasi.

Dengan terselenggaranya desentralisasi yang baik memasyarakatkan adanya lembaga demokrasi masyarakat yang mampu menyerap keinginan masyarakat dan memiliki kemampuan merencanakan dan mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Daerah. Berarti Lembaga Kemasyarakatan yang bisa memfasilitasi demokrasi dan menjalankan fungsi fasilitasnya kebutuhan pembangunan sangat diperhatikan oleh masyarakat sehingga perlu membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

ayat (2) b

Pasal 4 ayat (2) c : Yang dimaksud dengan Pemuda adalah laki-laki maupun perempuan.

Pasal 4 ayat (2) d s/d : Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

: Apabila didalam Kelurahan ternyata jumlah RW-nya tidak cukup untuk dapat memenuhi susunan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka dapat dicarikan jalan keluarnya, dengan menambah jumlah anggota terpilih dari RT dan RW lebih dari 1 (satu) orang disesuaikan dengan kebutuhan, bilamana jumlah calon lebih banyak dibandingkan kebutuhan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka untuk seksi dapat dijabat lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 7 s/d Pasal 17 : Cukup Jelas

ayat (3)

Pasal 17 ayat (4) : Minimal 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah melaksanakan salah satu jenis rapat.

Pasal 18 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

[Back Top](#)